

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Abdul Roup¹, Hasnah aziz², Bambang mardisentosa³
Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ abdul.roup@unis.ac.id

Email : ² hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³ bambang.mardisentosa@unis.ac.id

Abstrak

Tesis ini mengkaji analisis yuridis Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sentra Gakkumdu, yang merupakan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung, dibentuk untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, cepat, dan terkoordinasi terhadap pelanggaran pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis pembentukan Sentra Gakkumdu, peran serta efektivitasnya dalam menangani tindak pidana pemilu, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakannya. Pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif, mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta data sekunder berupa laporan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu memiliki dasar hukum yang kuat, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan koordinasi antarlembaga, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas teknis dalam penegakan hukum pemilu. Tesis ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sinergi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu, demi menjaga integritas dan demokrasi dalam proses pemilu.

Kata Kunci : Sentra Gakkumdu, Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum, Bawaslu, Demokrasi.

Abstrak

This thesis examines the juridical analysis of Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) in handling election-related crimes during the 2024 General Election at the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of DKI Jakarta Province. The Gakkumdu Center, a collaboration between Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office, was established to ensure effective, swift, and coordinated law enforcement against election-related criminal violations. This study aims to analyze the juridical basis for the establishment of the Gakkumdu Center, its role and effectiveness in addressing election crimes, and the challenges faced in implementing its policies. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis, examining legislative regulations such as Law No. 7 of 2017 on General Elections, as well as secondary data including reports, official documents, and related literature. The findings indicate that the Gakkumdu Center has a strong legal foundation but faces challenges such as limited inter-agency coordination, inadequate

resources, and technical complexities in election law enforcement. This thesis recommends strengthening regulations, enhancing human resource capacity, and optimizing inter-agency synergy to improve the effectiveness of the Gakkumdu Center in handling election crimes, thereby safeguarding the integrity and democracy of the electoral process.

Keywords: *Gakkumdu Center, Election Crimes, Law Enforcement, Bawaslu, Democracy.*

A. Pendahuluan

Secara konstitusional pemilihan umum sudah diatur di dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut disebutkan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Amandemen Ketiga Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, sekarang Pemilihan tidak dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum oleh rakyat

Ketentuan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai sarana kedaulatan rakyat, Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga Lembaga ini bekerja untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang berintegritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu secara nasional, tetap, dan mandiri dalam Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini mempunyai peran masing-masing dan bersinergi dalam mewujudkan tujuan Pemilu.

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik sehingga mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sebagai sarana pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, dalam prosesnya penyelenggaraan Pemilu

tidak luput dari berbagai perbuatan dan tindakan yang dapat merugikan kemurnian nilai demokratis Pemilu itu sendiri. Pelanggaran terhadap esensi Pemilu dapat terjadi dimulai sejak persiapan penyelenggaraan Pemilu hingga kepada pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Pelanggaran tersebut bisa berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, bahkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu.

Pada tahun 2019, terdapat 849 kasus yang berupa laporan dan temuan. Dari jumlah tersebut, 367 perkara diteruskan oleh kepolisian, sementara 482 kasus lainnya dihentikan. Sebanyak 314 perkara dari total 849 kasus tersebut berhasil naik hingga tahap dua. Sebaliknya, pada tahun 2024, berdasarkan laporan dan temuan hingga 26 Februari 2024, jumlah kasus tindak pidana pemilu hanya mencapai 332. Dari 332 kasus tersebut, 149 masih dalam proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dari 65 kasus yang ditangani pada tahun 2024, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan, dan 37 perkara sudah mencapai tahap dua. Dengan demikian, terlihat adanya penurunan jumlah perkara dari tahun 2019 ke tahun 2024, baik dari segi jumlah laporan maupun dari segi penanganan kasus.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2024 merupakan provinsi yang banyak terdapat laporan terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dari data yang didapat total Temuan dan Laporan ada 61 Kasus dugaan pelanggaran. Diregistrasi sebanyak 42 kasus dan tidak diregistrasi 18 Kasus, Tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran, pelanggaran administrasi 7 kasus, Pidana 5, etik 3, Pelanggaran hukum lainnya 7, bukan Pelanggaran atau dihentikan 21 Kasus.

Aturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana Pemilu sebelumnya telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada undang-undang ini pulalah istilah tindak pidana Pemilu baru muncul secara normatifnya. Sementara itu, untuk penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 yang dilaksanakan serentak secara nasional dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mengatur definisi tindak pidana Pemilu. Undang-undang ini juga mencantumkan norma - norma hukum tindak pidana Pemilu, pada Buku Kelima yang terdiri dari dua Bab. Pertama, mengatur mengenai penanganan tindak pidana Pemilu, sementara Buku Kedua mengatur mengenai ketentuan pidana Pemilu. Lebih lanjut penanganan tindak pidana pemilu Pemilu diselesaikan dalam Sentra Gakkumdu sesuai dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yang kemudian diubah dengan Peraturan Bawaslu No 3 tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Bawaslu, Unsur Kepolisian, dan Unsur Kejaksan. Penjelasan mengenai tindak pidana Pemilu dapat diketahui dari substansi pasal-pasal yang mengatur mengenai

pelanggaran pidana Pemilu itu sendiri. Djoko Prakoso memberikan definisi tindak pidana Pemilu adalah “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan berdasar undang-undang”.

Secara normatif definisi tindak pidana Pemilu dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Dan Pemilihan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bentuk tindak pidana Pemilu diatur di dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu berperan penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara eksplisit dijelaskan terbentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan persepsi pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. ada beberapa pasal tindak pidana Pemilu di dalam undang-undang Pemilihan Umum, diantaranya:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488);
2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu (Pasal 490);
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu (Pasal 491);
4. Orang yang melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal KPU (Pasal 492);
5. Pelaksana kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye (Pasal 493);
6. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu (Pasal 496, Pasal 497);
7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 510) ;
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 514);
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali (Pasal 516):
10. Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 517).

Selain beberapa bentuk tindak pidana tersebut di atas, terdapat juga beberapa perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana Pemilu bentuk lainnya di dalam undang-undang tersebut.

Objek rumusan tindak pidana pemilu seperti yang dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, seperti : Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN, perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana

kampanye, Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan, Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan, Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.

Penegakan hukum terhadap dugaan indikasi terjadinya tindak pidana pemilu oleh penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Begitupula dengan tindak pidana Pemilu, yang diselesaikan berdasarkan KUHP sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam undang-undang Pemilu. Bentuk kekhususan dalam undang-undang Pemilu ini, terkait hukum acaranya (hukum pidana formilnya), adalah pembatasan waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang secara khusus atau Lex spesialis, juga terdapat aturan khusus lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yaitu adanya Sentra Gakkumdu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu No 3 tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pada Bab II terkait Pembentukan Gakkumdu pada Pasal 3. Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Gakkumdu pusat;
2. Gakkumdu provinsi;
3. Gakkumdu kabupaten/kota; dan
4. Gakkumdu luar negeri.

Dalam beberapa pasal, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, dan Gakkumdu kabupaten/kota dibentuk sejak dimulainya tahapan Pemilu atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai. Ayat (2) Gakkumdu luar negeri dibentuk sejak Panwaslu LN dilantik atau paling lambat sejak tahapan kampanye Pemilu dimulai. Pasal 5 (1) Gakkumdu pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Kapolda dan kepala kejaksaan tinggi. Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan kepala kejaksaan negeri. Gakkumdu Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Di Bab III tentang Organisasi Gakkumdu terdapat wewenang Gakkumdu, Pasal 6 (1) Gakkumdu pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Gakkumdu provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah provinsi. (3) Gakkumdu

kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota. (4) Gakkumdu Luar Negeri berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di luar negeri.

Sentra Gakkumdu ini melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan terdiri atas Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dari Kejaksaan. Gakkumdu dibentuk dalam rangka menyamakan pemahaman dan penanganan tindak pidana Pemilu. Penegakan hukum dan sistem hukum merupakan suatu hal yang memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional bangsa.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah sebagai cara mencapai pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Keberadaan Sentra Gakkumdu ini memperlihatkan bahwa undang-undang Pemilu secara khusus melibatkan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu dalam proses penegakan hukum Pemilu. Hal ini tentu berbeda dengan lazimnya proses penegakan hukum pidana dimana Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas masing - masing dalam tahapan proses peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Keterlibatan Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu tentu saja membawa konsekuensi ada kekhususan dalam tahapan proses penegakan hukumnya termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hukum acaranya. Apabila pengaturan penyelenggaraan Pemilu salah satunya ditujukan untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien, maka menarik untuk diketahui mengenai keterkaitan pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dengan model seperti ini yang melibatkan sentra Gakkumdu terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Jumlah temuan dan laporan pelanggaran pemilu berupa dugaan tindak pidana pemilu tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 61 Kasus dengan rincian temuan 5 Laporan 56. Diregistrasi sebanyak 42 kasus dan tidak diregistrasi 18 Kasus, pelanggaran administrasi 7 kasus, Pidana 5, etik 3, Pelanggaran hukum lainnya 7, bukan Pelanggaran atau dihentikan 21 Kasus.

Artinya, hanya sekitar 5 kasus yang masuk sampai tahap Penyidikan dan tidak sampai pada tahap penuntutan dan 21 kasus dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak memenuhi unsur materil serta unsur formil suatu tindak pidana pemilu. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Sentra Gakkumdu sebagai garda terdepan untuk melakukan menentukan lanjut atau tidaknya suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana pemilu. Proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan adanya Gakkumdu diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara bawaslu, penyidik dan penuntut umum. Sehingga tindak pidana Pemilu yang dilaporkan, dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum. Dengan demikian penyelesaian

terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2024 dalam menyelesaikan tindak pidana Pemilu yang menuai banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan implikasi terjadinya tindak pidana Pemilu yang dilakukan secara menyeluruh menjadi masalah pokok dan yang paling utama adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu. Sesuai kajian yuridis normatif, maka adanya upaya untuk review ulang kapasitas Kebijakan Peran Sentra Gakkumdu sangatlah penting dilakukan, utamanya dengan mempertimbangkan kapasitas filosofis kelembagaan antara lembaga yang ada dalam Sentra Gakkumdu

Meskipun maksud dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar penanganan tindak pidana Pemilihan Umum dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Permasalahan yang sering ditemui adalah masih adanya ego sektoral dari masing-masing komponen unsur Sentra Gakummdu yang terdiri dari, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Ego sektoral yang dimaksudkan disini adalah setiap anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu paling merasa benar dan merasa paling berkontribusi penting dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu sehingga anggota Sentra Gakummdu yang lain harus mengikuti pendapatnya. Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 terkhusus mengenai tindak pidana pemilu legislatif menuntut para penegak hukum bekerja secara profesional apalagi dengan di bentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini. Walau ada Tiga lembaga dalam Sentra Gakkumdu, namun dalam mengambil Kebijakan Keputusan tidak ada istilah Voting. Jika salah satu Lembaga tidak setuju kasus untuk dinaikan, atau masuk pada tahap berikutnya, maka secara otomatis kasus itu terhenti dengan sendirinya.

Temuan dalam penelitian ini adalah agar peran Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi sinkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi DKI Jakarta dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memberi judul penelitian dalam bentuk tesis ini, yaitu:

“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta

Tujuan Penelitian ini adalah Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaturan Hukum mengenai tugas dan wewenang sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam proses

penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang – undang Pemilu No. 7 tahun 2017

2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengimplementasikan kebijakan peran Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang memengaruhi pengambilan kebijakan oleh Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta

B. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum, asas, konsep, dan regulasi yang mengatur penanganan tindak pidana pemilu, khususnya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 jo. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Selain itu penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal hukum, laporan Bawaslu DKI Jakarta, dan literatur akademik terkait teori negara hukum, teori pembedaan, dan teori kebijakan.

Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menafsirkan hubungan antar-norma serta mengevaluasi implementasi hukum berdasarkan temuan empiris Bawaslu DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Data laporan dan temuan pelanggaran dijadikan dasar untuk menilai efektivitas kebijakan, pola koordinasi, serta faktor penghambat kerja Sentra Gakkumdu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Penanganan Tindak Pidana Pemilu di DKI Jakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu 2024 di DKI Jakarta masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam proses identifikasi, klarifikasi, hingga pembahasan perkara. Dari 61 laporan dan temuan yang diterima Bawaslu DKI Jakarta, hanya 42 laporan yang memenuhi syarat untuk diregistrasi. Sebagian besar laporan lainnya dinilai tidak memenuhi unsur formil karena kurangnya kelengkapan data, identitas, atau bukti awal. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat literasi pemilu masyarakat masih rendah dan berdampak langsung pada kualitas kasus yang dapat diproses oleh Sentra Gakkumdu.

2. Klasifikasi dan Hasil Penanganan Laporan serta Temuan

Laporan yang diregistrasi kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis pelanggaran, seperti administrasi, etik, tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil laporan yang termasuk kategori tindak pidana. Dari jumlah tersebut, hanya lima kasus yang dapat dinyatakan memenuhi unsur awal untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun tidak satu pun kasus mencapai tahap penuntutan. Kondisi ini menegaskan bahwa hambatan utama bukan hanya pada kualitas laporan masyarakat, tetapi juga pada proses analisis awal unsur delik yang dilakukan di internal Gakkumdu.

3. Analisis Efektivitas Sentra Gakkumdu

Kajian atas efektivitas Sentra Gakkumdu memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme telah dibangun dengan baik, implementasinya belum berjalan optimal. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan seringkali terhambat oleh perbedaan kultur lembaga, ego sektoral, serta tidak adanya standar penafsiran bersama terhadap unsur tindak pidana pemilu. Perbedaan perspektif ini membuat banyak kasus berhenti pada tahap pembahasan karena tidak tercapai kesepakatan mengenai unsur delik. Selain itu, waktu penanganan yang sangat singkat membuat proses analisis dan pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara memadai.

4. Hambatan Normatif dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Dalam tataran normatif, ditemukan sejumlah persoalan yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Batasan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana seringkali tumpang tindih, sehingga interpretasi unsur delik berbeda antara lembaga. Ketentuan batas waktu pelaporan yang sangat sempit juga menjadi faktor utama mengapa banyak kasus tidak dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, UU Pemilu masih menyisakan ruang diskresi yang luas sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik.

5. Hambatan Kelembagaan dan Koordinasi Antar Unsur Gakkumdu

Penelitian menemukan bahwa struktur Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga berbeda tanpa adanya komando tunggal menyebabkan koordinasi berjalan tidak efektif. Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki kewenangan melakukan klarifikasi dan kajian awal, namun tidak memiliki otoritas penuh dalam menentukan maju atau tidaknya perkara ke tahap penyidikan. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki standar operasional dan kerangka pembuktian sendiri, sehingga keputusan akhir sangat bergantung pada kesepahaman tiga unsur tersebut. Ketidaksinkronan inilah yang menjadi faktor utama penghentian banyak kasus.

6. Faktor Sosial, Politik, dan Kualitas Pelaporan Masyarakat

Selain faktor normatif dan kelembagaan, penelitian menunjukkan bahwa unsur sosial dan politik turut mempengaruhi penegakan hukum pemilu. Tekanan politik, kedekatan aktor tertentu dengan pengurus partai, serta rendahnya pemahaman publik mengenai prosedur pelaporan menjadi hambatan serius. Banyak laporan masyarakat tidak memenuhi unsur minimal pembuktian, sehingga tidak dapat dinaikkan ke tahap berikutnya. Rendahnya kualitas laporan memperlihatkan perlunya sosialisasi dan literasi hukum pemilu yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

7. Evaluasi Akhir dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sentra Gakkumdu sangat ditentukan oleh harmonisasi regulasi, kualitas koordinasi antar lembaga, serta kapasitas sumber daya manusia yang menangani tindak pidana pemilu. Temuan ini memberikan implikasi bahwa reformasi hukum dan kelembagaan Gakkumdu perlu dilakukan, termasuk penguatan posisi Bawaslu sebagai koordinator utama, penyamaan standar pembuktian, serta peningkatan kualitas pelaporan masyarakat. Tanpa pembenahan menyeluruh, penegakan hukum pidana pemilu akan terus menghadapi hambatan yang sama di pemilu berikutnya.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tugas dan wewenang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilu di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Secara keseluruhan, pengaturan hukum Gakkumdu memberikan kerangka yang solid untuk penegakan hukum tindak pidana pemilu, tetapi efektivitasnya di DKI Jakarta terhambat oleh tantangan teknis, koordinasi, dan konteks lokal yang kompleks
2. faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan kebijakan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilu tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Secara keseluruhan, pengambilan kebijakan Gakkumdu di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 cukup efektif untuk kasus dengan bukti kuat, tetapi terhambat oleh ambiguitas regulasi, koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan SDM dan infrastruktur, tekanan politik, dan batas waktu yang ketat, terutama dalam konteks politik kompleks DKI Jakarta.
3. proses efektifitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Secara keseluruhan, Gakkumdu DKI Jakarta cukup efektif dalam menangani kasus dengan bukti kuat, seperti pemalsuan dokumen, tetapi menghadapi tantangan dalam kasus kompleks, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan sumber daya. Proses ini perlu dioptimalkan untuk memenuhi prinsip cepat, terpadu, dan sesuai hukum guna menjaga integritas pemilu.

Referensi

Buku:

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, S. (2019). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- Bardach, Eugene. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. 5th Edition. New York: CQ Press.
- Chazawi, A. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding Public Policy*. 16th Edition. Boston: Pearson Education.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2019). *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, W. G. (2012). *Law in a Changing Society*. Penguin.
- Fuller, L. (2018). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Girsang, W. L. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hadjon, P. M. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2016). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramitha.
- Howlett, Michael, and M. Ramesh. (2016). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. 4th Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

- Manullang, F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Kencana.
- Martha, A. E. (2018). *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. UII Press.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2005). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukthar, Mutiara. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muladi, & Nawawi, B. (2015). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumi.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
- Notohamidjojo. (2017). *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen.
- Oktaviani, Nurul Nur. (2018). *Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai*. Malang: Universitas Brawijaya
- Parsons, Wayne. (2014). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 4th Edition*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai, Teori Konsep dan Aplikasi PPN*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Pressman, Jeffrey L., and Aaron Wildavsky. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Report on the U.S. Community Action Program and the Model Cities Program*. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo, S. (2017). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Y. P. (2019). *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8- Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sabatier, Paul A. (2007). *Theories of the Policy Process. 2nd Edition*. Boulder: Westview Press.
- Septiani, Rahmi. (2015). *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, R. H. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Supranto, J. (2018). *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Erlangga
- Syamsuddin, A. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafik.
- Tanya, B. L. (2018). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Utrecht. (2018). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar.
- Vasulianus, F. K. (2024). Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid. B/LH/2021/PN Stg) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Wantu, F. M. (2019). *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- Wati, T. A. (2019). *Pidana dan Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. CV Budi Utama.
- Yovita A. (2014). *Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

Zaihani, Putri. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia.

Jurnal:

Baeha, E. P. F., & Ginting, A. A. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Undang Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Diktum*, 2(2), 89-98.

La Ode Risman (2024). "Kajian Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPR yang Terbukti Melakukan Pidana Pemilu. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 223-234.

Mumaddadah (2022). Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Borneo*, 6, 132

Nur, R. S., & Okfitasari, A. (2023). Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 3 (1), 142-148.

Sarah Bambang, Sri Setyadji, & Aref Darmawan. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.

Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 12-21.

Wahyudi, A. (2021). Problematika Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang di Pemilu. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2), 115-129.

Yeni (2020). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 11(1).

Perundang-Undangan:

Perbawaslu No. 31/2018 tentang Sentra Gakkumdu, mengatur tugas, wewenang, dan prosedur koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Perkapolri No. 7/2018 dan MoU antarlembaga, mengatur teknis penyidikan dan penuntutan dalam Gakkumdu.

Perma No. 1/2018 tentang Pengadilan Tindak Pidana Pemilu, mengatur proses peradilan untuk kasus yang dilimpahkan Gakkumdu.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 488-554, mengatur tindak pidana pemilu seperti politik uang (Pasal 523), pemalsuan dokumen, dan pelanggaran netralitas ASN.

Internet:

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). Bagian Gakkumdu, Bawaslu Ikut Tegakkan Keadilan Pidana Pemilu 2019. \url{https://bawaslu.go.id}.

Billah, A. I. (2021). Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

DPRD Provinsi DKI Jakarta. (2023). Jelang Pemilu, DPRD DKI Minta Pemprov Respons Kekurangan Sentra Gakkumdu. \url{https://dprd-dkijakartaprov.go.id}.

Safitri, E. F. (2019). Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Provinsi Lampung).